



**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

NOMOR :023/HK.01.01/K.BA-06/05/2023

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BAWASLU KABUPATEN
KARANGASEM**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM**

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan efektivitas tugas Bawaslu Kabupaten Karangasem dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang terkait dengan pelaksanaan pengawasan Verifikasi Administrasi Persyaratan Pengajuan Bakal Calon, Penyusunan dan Pengumuman Daftar Calon Sementara dan Daftar Calon Tetap dibutuhkan Tim Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

- Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 907);
 4. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 7. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
 8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1074);
 10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota

KEDUA

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Amlapura,
Pada tanggal 1 Mei 2023

Ketua



I PUTU GEDE SUASTRAWAN

Lampiran Surat

Nomor : 023/HK.01.01/K.BA-06/05/2023

Tanggal : 1 Mei 2023

SUSUNAN

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA BAWASLU KABUPATEN
KARANGASEM**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I.	Pengarah		
1.	I Putu Gede Suastrawan, ST	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem	Pengarah (Koordinator)
2.	I Nyoman Merta Dana, SH	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem	Pengarah
3.	I Nengah Putu Suardika, SP	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem	Pengarah
4.	Dra. Diana Devi	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem	Pengarah
5.	I Kadek Puspa Jingga, SH	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem	Pengarah
II.	Penanggung Jawab		
6.	I Nyoman Merta Dana, SH	Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem	Penanggung Jawab
III.	Sekretaris Pengarah		
7.	I Made Sariana, ST	Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem	Sekretaris Pengarah

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
IV. Ketua dan Wakil Ketua			
8.	I Made Sariana, ST	Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem	Ketua
9.	I Wayan Sucita	Subbagian Administrasi	Wakil Ketua I
10.	I Ketut Suwidana	Pengelola Keuangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem	Wakil Ketua II
V. Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
11.	Ni Wayan Putu Eka Desmiari, S.IP	Staf yang membidangi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
12.	Agung Aditya Pratama Putra, SH	Staf yang membidangi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris I
13.	Gusti Ayu Anik Nilawati, SH	Staf yang membidangi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris II
14.	I Made Agus Pramana Arimbawa, SH	Staf yang membidangi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Wakil Sekretaris III
VI. Anggota			
15.	I Kadek Edy Widana Putra, SH	Staf yang membidangi Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
16.	I Putu Beny Siartika, S.Kom	Staf yang membidangi Pencegahan, Parmas, dan Humas	Anggota
17.	I Gede Oki Adi Saputra, SH	Staf yang	Anggota

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
		membidangi Pencegahan, Parmas, dan Humas	
18.	I Gusti Agung Arya Wira Pratama, SH	Staf yang membidangi Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
19.	I Gede Benson Narendra, Amd.Kom	Staf yang membidangi Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
20.	I Putu Surya Wibawa, SAP	Staf yang membidangi Penanganan Pelanggaran dan Datin	Anggota
21.	Ni Komang Sri Arwati, SH	Staf yang membidangi SDMO dan Diklat	Anggota
22.	Kadek Adi Sumiarta	Staf yang membidangi SDMO dan Diklat	Anggota
23.	Ayu Era Diana Dewi, SM	Staf yang membidangi Administrasi	Anggota
24.	I Komang Bayu Sudarmayasa, SE	Staf yang membidangi Administrasi	Anggota

Ditetapkan di Amlapura,
Pada tanggal 1 Mei 2023
Ketua


I PUTU GEDE SUASTRAWAN